



STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><i>Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang perkawinannya sah :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran; buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; KK; dan KTP-el. <p><i>Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang perkawinannya tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran; SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri; KK; dan KTP-el. <p><i>Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang perkawinannya tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK tidak menunjukkan sebagai suami istri :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran; KK; dan KTP-el. <p><i>Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> berita acara dari kepolisian; atau surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran; <p><i>Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran; buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; Dokumen Perjalanan RI dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau surat keterangan pindah luar negeri. <p><i>Pencatatan kelahiran OA :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan kelahiran / SPTJM kebenaran data kelahiran; Dokumen Perjalanan; dan KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan; petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas; operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen; kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan; kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; dan masyarakat menerima dokumen.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta kelahiran.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Toba kotak pengaduan;  082370938301; dan  082370938301. <p>mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> cek di tempat; koordinasi internal; koordinasi eksternal; dan tindak lanjut dan solusi permasalahan.